

Kejari Kabupaten Gorontalo Ungkap Peran Kadis Sosial pada Kasus Korupsi Proyek SCL



<https://kontras.id/2024/08/13/kejari-kabupaten-gorontalo-ungkap-peran-kadis-sosial-pada-kasus-korupsi-proyek-scl/>

Kontras.id, (Gorontalo) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Gorontalo membeberkan peran Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kabupaten Gorontalo, SB alias Syamsul pada perkara korupsi proyek revitalisasi lapangan Sport Center Limboto (SCL).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Gorontalo, Muhammad Ikbal menjelaskan bahwa dalam pekerjaan proyek berbandrol Rp 1,6 Milyar tersebut dilakukan pencairan dana sebesar 60,12 persen yang ditandatangani oleh Kadis Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Gorontalo yang saat itu dijabat oleh Syamsul.

“Dalam kegiatan tersebut dilakukan pencairan terhadap progres pekerjaan sebesar 60,12 persen berdasarkan laporan hasil opname lapangan yang ditandatangani oleh tersangka SB (Syamsul) selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Kemudian (laporan itu) dijadikan dasar untuk pencairan termin satu sebesar 55 persen,” jelas Ikbal kepada awak media, Senin 12 Agustus 2024.

Ikbal mengungkapkan bahwa pada progres pekerjaan mencapai 65 persen, terdapat sejumlah item kegiatan fiktif. Namun dalam dokumen pelaporan dimasukkan, seolah-olah item tersebut telah dikerjakan.

“Dalam progress pekerjaan sebesar 65 persen terdapat kegiatan yang tidak sesuai spesifikasi, dan terdapat kegiatan yang tidak dikerjakan namun terhitung dalam progress kegiatan,” ungkap Ikbal tanpa menyebut item yang tidak dikerjakan.

Ikbal menyampaikan bahwa akibat perbuatan para tersangka, negara atau daerah mengalami kerugian sebesar kurang lebih 460 juta rupiah.

“Akibat perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian negara sebesar 460 juta rupiah sebagaimana dalam laporan hasil perhitungan Inspektorat Kabupaten Gorontalo,” ucap Ikbal.

Ikkal menegaskan bahwa para tersangka diancam hukuman seumur hidup.

“Ancaman hukuman bisa saja hukuman mati atau seumur hidup. Nanti kita lihat saja di pengadilan seperti apa,” tegas Ikkal

Selain Syamsul, Kejari juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka. Antara lain CT, Kabid Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) Kabupaten Gorontalo, AG dan ARB selaku konsultan pengawas serta SA selaku rekanan (kontraktor).

Dalam proyek tahun anggaran (TA) 2021 yang bersumber dari dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) tersebut, CT merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saat dia masih menjabat Kepala Bidang (Kabid) Olahraga di Disporapar Kabupaten Gorontalo.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini para tersangka dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1A Kota Gorontalo sebagai tahanan titipan Kejari Kabupaten Gorontalo selama 20 hari.

Sumber Berita:

- a. <https://kontras.id/2024/08/13/kejari-kabupaten-gorontalo-ungkap-peran-kadis-sosial-pada-kasus-korupsi-proyek-scl/> [diakses pada 20 Agustus 2024]
- b. <https://gorontalopost.jawapos.com/berita-utama/314974914/bongkar-dugaan-korupsi-sport-center-limboto-rp-16-m-kejari-tahan-kadis-sosial-kabgor-bersama-tiga-tersangka-lainnya> [diakses pada 20 Agustus 2024]
- c. <https://gorontalopost.id/2024/08/13/proyek-scl-dua-pejabat-kabgor-tersangka/> [diakses pada 20 Agustus 2024]

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada:
 - a. Pasal 1, Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
 - 1) Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
 - 2) Pegawai Negeri adalah meliputi:
 - a) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
 - b) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

- c) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - e) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- 3) Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;
- b. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- c. Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidannya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
- d. Pasal 18:
- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
 - 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
 - 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada:
- a. Pasal 78:
 - 1) Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan;
 - 2) Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - b. Pasal 79:
 - 1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
 - a) kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c) kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d) kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e) kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - f) kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - g) kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - h) kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
 - 2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - c. Pasal 154, Pejabat adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara, atau disertai tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, yaitu:
 - 1) aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - 2) pejabat negara;
 - 3) pejabat publik;
 - 4) pejabat daerah;
 - 5) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - 6) orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah; atau
 - 7) pejabat lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pasal 603, Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI;
 - e. Pasal 604, Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena

jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.